

TANGGUNG JAWAB PEMBERI FIDUSIA TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT

Sriono, SH, M.Kn
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
Sriono.mkn@gmail.com

ABSTRAK

Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain. Dalam pemberian kredit, kreditur mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Adapun jenis jaminan yang diberikan oleh debitur seperti jaminan fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengacu kepada ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa tanggungjawab pemberi fidusia yang telah mengalihkan benda jaminan fidusia dapat berupa Pidana, tetapi ada alternatif lain yaitu pemberi fidusia melakukan pembayaran hutang atau kredit kepada penerima jaminan fidusia hingga lunas hutang tersebut

Kata kunci : Tanggung Jawab, Pemberi Fidusia, Perjanjian, Jaminan Fidusia

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberian kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan, pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima utang (debitur) di pihak lain. Dalam pemberian kredit, kreditur (bank) mensyaratkan adanya suatu benda sebagai jaminan yang harus dipenuhi oleh debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan sebagai kepastian dan keamanan bagi kreditur dalam hal

pelunasan pinjaman serta memperkecil resiko yang mungkin terjadi apabila debitur cidera janji.

Dengan adanya pemberian kredit yang akan dilakukan kreditur dan benda jaminan yang akan dipenuhi debitur, selanjutnya dilakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Dilakukannya pembebanan benda dengan jaminan fidusia berdasarkan adanya kesepakatan kedua pihak untuk mendaftarkan objek jaminan secara fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didahului dengan pembuatan perjanjian pokok yaitu

perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia.

Dalam perjanjian fidusia benda yang dijadikan objek Jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur) dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini adalah penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya¹.

Ketentuan mengenai jaminan fidusia tidak diatur dalam KUHPerdara, KUHPerdara hanya memuat mengenai gadai dan hipotik sebagai konsekuensi adanya pembagian jenis benda bergerak dan tidak bergerak. Gadai mengatur jaminan yang objeknya adalah benda bergerak dan hipotek mengatur jaminan dengan objek benda tidak bergerak. Pranata hukum jaminan tersebut, pada saat itu dirasakan telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan dalam perkreditan.² Fidusia lahir sebagai jaminan kebendaan yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari lembaga gadai, kata fidusia berasal dari kata fides yang berarti

“kepercayaan.” Oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak.³ Saat ini pengaturan tentang jaminan fidusia diatur dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 152

² DONALD, Henry. *Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 183-204, June 2018. ISSN 2579-8561.

Available at: <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/433>>. Date accessed: 10 Juli. 2019. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.183-204>.

³ Djumhana.Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 416
Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 07. No. 02 September 2019

diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang selanjutnya akan disebut UUJF menyatakan Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Menurut Moch. Isnaeni⁴, Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* bahwa janji harus ditepati, sehingga kewajiban suatu pihak yang berarti hak bagi pihak lawan harus dipenuhi. Apabila antara mereka ada yang tidak menepati atau ingkar janji disebut dengan wanprestasi, wanprestasi seorang debitor dapat berupa empat macam yaitu : Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi

fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan diperlukan adanya pendaftaran. Pendaftaran fidusia berfungsi agar setiap orang dapat mengetahui bahwa benda tersebut merupakan benda jaminan sehingga tidak dapat digunakan sebagai jaminan utang lain.

Salah satu ketentuan yang penting dalam pengaturan mengenai fidusia adalah mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Setelah didaftarkan akan memperoleh sertifikat, hak kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut⁵.

Meskipun pihak kreditor telah membentengi diri dengan berbagai peraturan tetap saja ada pihak debitor yang masih melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian yang mereka buat, Persoalan yang sering muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen umumnya

⁴ Moch.Isnaeni,*Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, CV Dharma Muda, Surabaya 1996, hal. 30-32

⁵ Ibid, hal. 23

ketika debitur lalai dalam memenuhi prestasinya, selain dari pada kelalaian dalam memenuhi prestasinya, persoalan yang sering muncul dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan roda empat atau roda dua adalah setelah debitur tidak mampu lagi melaksanakan prestasinya, maka debitur cenderung untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain, tanpa seizin tertulis dari pihak kreditor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, permasalahan pokok yang akan diajukan untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk tanggung jawab pemberi jaminan Fidusia jika benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan pemegang jaminan fidusia?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk tanggung jawab pemberi jaminan Fidusia jika benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dialihkan kepada pihak lain tanpa

adanya persetujuan pemegang jaminan fidusia.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang jaminan fidusia terhadap perkembangan hukum jaminan khususnya pemberi dan pemegang jaminan fidusia dalam perjanjian kredit.

II. METODE PENELITIAN

Untuk dapat menjawab permasalahan diatas maka penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mengacu kepada ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia⁶. Adapun peraturan perundangan yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Berdasarkan sumber data tersebut maka dilakukan kegiatan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*), kemudian mengkaji, menelaah, mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 32

dengan permasalahan yang akan diteliti. Setelah diperoleh data-data tersebut maka kegiatan selanjutnya yaitu menganalisisnya secara deskriptif, dikatakan deskriptif yaitu mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas⁷.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fidusia dapat terjadi karena adanya perjanjian pinjam meminjam uang (utang piutang). Hal ini mengharuskan debitor sebagai penerima fasilitas pembiayaan memindahkan hak atas suatu obyek benda yang dimilikinya untuk meyakinkan bahwa dirinya akan melaksanakan pembayaran utangnya kepada kreditor. Sebenarnya obyek jaminan tersebut hanya untuk mengantisipasi apabila debitor tidak sanggup melunasi hutangnya kepada kreditor.⁸

Permasalahan yang sering muncul didalam masyarakat terutama pemberi jaminan fidusia terkadang tidak mengetahui adanya aturan larangan pengalihan benda jaminan tanpa persetujuan kreditornya, hal ini dikarenakan pihak kreditor terkadang tidak memberikan pemahaman kepada

debitor tentang aturan/ketentuan yang berlaku dalam perjanjian bahkan bentuk perjanjian kredit antara kreditor dengan debitor dibuat dalam bentuk baku. Sehingga debitor sifatnya hanya manandatangani saja tanpa mengetahui tentang makna dari isi perjanjian kredit tersebut melainkan debitor hanya memahami tentang ketentuan perjanjian kredit dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun permasalahan lain yang muncul terhadap peralihan jaminan fidusia seperti adanya faktor sengaja yaitu adanya unsur kesengajaan dari pemberi fidusia atau Debitor mengalihkan kepada pihak lain.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia. Selain dari pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, juga diatur mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempertegas kembali larangan

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 10

⁸ Prasetya, T., & Jafar, M. *AKIBAT HUKUM PELANGGARAN KETENTUAN DALAM PENDAFTARAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA*.

Jurnal ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 7 (3) 2019 , 496–505. Retrieved from http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/666/pdf_135

pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang berkaitan atau yang dapat menimbulkan sanksi pidana dalam pasal tersebut adalah :

1. Mengalihkan

Pengaturan mengenai mengalihkan jaminan fidusia didapati pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menerangkan bahwa :

- (a) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru.
- (b) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru

kepada kantor pendaftaran fidusia.

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut setiap peralihan yang tidak mendapatkan persetujuan dari penerima fidusia baik yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan yang dimaksud mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usaha. Yang dimaksud dengan setara disini adalah tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya.

Kata pengalihan atas piutang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengajarkan kepada kita bahwa tindakan mengalihkan merupakan tindakan aktif dan memang dikehendaki sedangkan yang merupakan tindak pidana apabila mengalihkan atau memindahtangankan tanpa prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia⁹

2. Menggadaikan atau menyewakan

⁹ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaaan Fidusia*, Bandung, 2002, Hal 44

Penyerahan benda hak milik secara kepercayaan dari kreditor kepada debitor yang mana statusnya penyerahan untuk pinjam pakai apabila sudah dijaminan dalam perjanjian yang mana benda tersebut yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepercayaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan maksud melawan hukum yang dilarang dengan Undang-Undang ini. Dari apa yang dikemukakan diatas nampak, bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan kebenda tidak bisa berdiri sendiri, tetapi selalu *Accessoir* pada suatu perjanjian pokok. Sebagai perjanjian yang bersifat *Accessoir* nasibnya bergantung pada perjanjian pokoknya. Kalau perjanjian pokoknya, karena suatu sebab batal, maka perjanjian fidusianya juga batal. Untuk menegaskan kedudukan kreditor sebagai kreditor *preferent*, maka disebutkan dengan tegas bahwa jaminan tersebut meliputi semua tagihan kreditor, juga yang muncul sebagai ongkos, termasuk ongkos untuk mendapatkan pelunasan sebagai akibat wanprestasi dari pihak debitor.

Walaupun pada dasarnya barang yang telah dipindahtangankan adalah milik debitor, akan tetapi debitor sudah menyerahkan kepada pihak kreditor sebagai jaminan dalam fidusia yang tentunya perbuatan tersebut sudah dilakukan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga setiap akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan barang jaminan fidusia itu debitor harus meminta izin dulu kepada pihak kreditor paling tidak pihak kreditor mengetahui atas perbuatan debitor sudah melanggar asas-asas sahnya suatu perjanjian.¹⁰

Dari sudut pandang pasal tersebut diatas, perbuatan debitor yang mengalihkan barang jaminan fidusia dan yang belum mendapat persetujuan dari pihak kreditor maka debitor sudah melakukan kesalahan secara hukum. Akibat yang disebabkan debitor telah melakukan pelanggaran atas jaminan fidusia yang telah disewakan, dijual atau bahkan dialihkan pada orang lain, maka dari perbuatan debitor itu dapat dituntut melalui pelanggaran pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 36 Undang-

¹⁰ Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamina*

Fidusia, Surabaya; Media Nusa Creative, 2011, Hal. 43-44

Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia.

Meskipun perjanjian merupakan kategori hukum keperdataan tetapi dalam konteks benda jaminan dapat menjadi kategori pidana bilamana ketentuan dalam undang-undang mengatur demikian. Sehingga apabila benda jaminan fidusia dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia sudah terpenuhi unsur pidana yaitu adanya perbuatan melawan hukum.

Prinsip yang terkandung dalam hubungan kontraktual adalah jaminan kepastian pelaksanaan kontrak. Wanprestasi merupakan peristiwa keperdataan yang sering terjadi dalam hubungan kontraktual. Wanprestasi akan menjadi peristiwa pidana apabila telah ada unsur-unsur melawan hukum, misalnya objek benda yang menjadi jaminan utang piutang di pindahtangankan atau digelapkan. Pemindahtanganan tersebut tidak hanya wanprestasi tetapi telah memenuhi unsur-unsur pidana atau tindak pidana, karena hal tersebut telah melanggar Pasal 36 UUJF atau Pasal 372 KUHP.¹¹

Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam delik penggelapan, kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah kekayaan milik orang lain dan kepercayaan. Perbuatan mengalihkan, memindahtangankan, menggadaikan, menyewakan, menunjukkan bahwa pemberi fidusia telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh penerima fidusia. Perjanjian jaminan fidusia di dalamnya terdapat unsur kepercayaan karena objek yang menjadi jaminan fidusia masih digunakan oleh pemberi fidusia/ debitur. Debitur telah memperoleh manfaat ekonomis dari benda yang menjadi jaminan fidusia.¹²

Perbuatan yang dilakukan oleh debitur dalam pengalihan benda jaminan fidusia tanpa adanya izin dari penerima jaminan fidusia merupakan delik aduan, sehingga pemberi fidusia mempunyai upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Ketentuan berkaitan dengan penghindaran pertanggungjawaban pidana diatur dalam ketentuan undang-undang jaminan fidusia.

Ketantuan yang mengatur tentang penghindaran tanggungjawab pidana terdapat pada Pasal 20 UUJF yaitu Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang

¹¹ Supriyadi, Supriyadi. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia*. **Masalah-Masalah Hukum**, [S.l.], v. 43, n. 3, p. 420-427, July 2014. ISSN 2527-4716. Available at: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9347/7547>.

>. Date accessed: 12 Juli. 2019. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.420-427>.

¹² Hamzah, Andi, *speciale Delicten di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hal 113

menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Berdasarkan hal tersebut maka kiranya pemberi jaminan fidusia mengetahui bahwa jaminan atas benda akan selalu mengikuti bendanya walaupun dialihkan kepada pihak lain, dengan demikian apabila dialihkan maka pemberi fidusia atau debitor mempunyai itikad baik yaitu dengan memberitahukan atau menjelaskan keberadaan benda jaminan tersebut kepada siapapun benda itu berada.

Demikian juga diatur dalam Pasal 21 UUJF, yaitu apabila benda jaminan dialihkan maka harus diganti dengan benda yang setara dengan benda jaminan yang digadaikan. Dengan demikian maka pihak pemberi jaminan fidusia apabila telah mengalihkan benda jaminan maka dapat mengajukan benda jaminan baru sebagai pengganti atas benda jaminan yang dialihkan kepada pihak lain sehingga pemberi fidusia atau debitor akan terhindar dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF.

Dalam Pasal 30 UUJF mengatur bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan. Dengan demikian agar debitor terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban pidana maka sesegera mungkin menyerahkan benda jaminan fidusia meskipun telah dialihkan kepada pihak lain tanpa

persetujuan kreditornya. Apabila benda jaminan fidusia tersebut telah dialihkan kepada pihak lain dengan cara menjual, maka debitor dalam hal berkewajiban melakukan pelunasan atas hutang berdasarkan perjanjian kredit dengan kreditornya.

Apabila pemberi fidusia atau debitor telah menjual atau mengalihkan benda jaminan fidusia kepada pihak lain baik dengan cara over kredit maka hendaknya memberitahukan kepada kreditor. Hal tersebut perlu dilakukan agar kiranya tidak lagi adanya tuntutan untuk melakukan pembayaran atas hutang tersebut. Debitor pada dasarnya agar terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban pidana melakukan pengalihan benda jaminan atas dasar itikad baik. Karena dalam keadaan yang demikian tindakan itikad baik menjadi sangat penting dalam suatu perjanjian yaitu secara jujur memberikan informasi tentang keadaan benda jaminan yang telah dialihkan kepada pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa setiap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia atau debitor meskipun telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji tetap mengutamakan itikad baik. Karena dengan itikad baik dapat terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban pidana oleh kreditornya. Hal ini dikarenakan dalam terjadinya perbuatan wanprestasi atau

ingkari janji seperti pengalihan benda jaminan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUJF adanya larangan pemberi fidusia (debitur) mengalihkan benda jaminan tanpa adanya persetujuan pihak penerima fidusia (kreditornya), dan apabila dilanggar maka dapat berlaku Pasal 36 UUJF yang merupakan delik aduan. Sehingga apabila itikad baik yang dilakukan oleh debitur maka tuntutan atau laporan yang dilakukan oleh kreditor dapat dicabut sehingga debitur terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban pidana.

Cara lain yang dapat dilakukan oleh pemberi fidusia terhadap tanggungjawab pada benda jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia yaitu dengan tetap melakukan pembayaran hutang atau kredit hingga lunas atau melunasi secara maju. Permasalahan tanggungjawab pidana terhadap benda jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak lain biasanya muncul apabila pemberi jaminan fidusia melakukan kelalaian atau wanprestasi sehingga pihak penerima jaminan fidusia dalam hal ini kreditor akan melakukan penagihan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tanggungjawab pemberi fidusia terhadap benda jaminan fidusia, apabila dialihkan

kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak penerima jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia. Dengan demikian bahwa tanggungjawab pemberi fidusia yang telah mengalihkan benda jaminan fidusia dapat berupa Pidana, tetapi ada alternatif lain yaitu pemberi fidusia melakukan pembayaran hutang atau kredit kepada penerima jaminan fidusia hingga lunas hutang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Djumhana. Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2003
- Donald, Henry. *Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia*. **Jurnal Penelitian Hukum De Jure**, [S.l.], v. 18, n. 2, p. 183-204, June 2018. ISSN 2579-8561. Available at: <<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/433>>. Date accessed: 10 Juli 2019. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.183-204>.
- Fuady. Munir, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Hamzah, Andi, *Speciale Delicten di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaaan Fidusia*, Bandung, 2002

Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, CV Dharma Muda, Surabaya 1996

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Prasetya, T., & Jafar, M. *AKIBAT HUKUM PELANGGARAN KETENTUAN DALAM PENDAFTARAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA*. *Jurnal ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7 (3) 2019, 496–505. Retrieved from http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS/article/view/666/pdf_135

Supriyadi, Supriyadi. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia*. *Masalah-Masalah Hukum*, [S.l.], v. 43, n. 3, p. 420-427, July 2014. ISSN 2527-4716. Available at: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9347/7547>>. Date accessed: 12 Juli. 2019. doi:<http://dx.doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.420-427>.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia*, Surabaya; Media Nusa Creative, 2011